

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dewasa ini sudah lebih dari 80 negara di dunia yang telah memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli dan lebih dari 20 negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan perundangan yang sama. Langkah Negara-negara tersebut, sementara mengarah pada satu tujuan, yaitu meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) merupakan salah satu syarat bagi negara-negara mengelola perekonomian yang berorientasi pasar.¹

Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan usaha atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat disusun Rancangan Undang-Undang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Rancangan Undang-Undang tersebut akhirnya di setujui dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 18 Februari 1999, dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan. Setelah seluruh prosedur legislasi terpenuhi, akhirnya Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan.²

Di dalam isi Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Persaingan Usaha, terdapat kata “monopoli” dan “praktik monopoli” ,menurut undang-undang, monopoli di artikan sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Adapun praktik monopoli adalah pemusatan kekuasaan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran dan/atau barang

¹Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, cetakanakan I, Bayumedia, Malang, 2006, h. 1.

²*Ibid.*, h. 5.

dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat dapat di pahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak *fair*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha, memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu: Pertama, persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur. Kedua, persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Ketiga, persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.³

Unfair competition adalah persaingan yang tidak sehat atau tidak jujur dengan maksud untuk merugikan atau mematikan usaha pesaingnya. Terjemahan yang lebih tepat dalam bahasa Indonesia untuk frasa “*unfair competition*”, seharusnya bukan “persaingan tidak sehat” tetapi “persaingan curang”, atau persaingan yang tidak adil. Persaingan curang telah merefleksikan adanya unsur pidana yang diancam dengan sanksi, seperti hukuman penjara atau ganti rugi. Dalam hubungan ini aspek yang memaksa dari hukum bahwa orang tahu konsekuensi yang dihadapinya jika melakukan suatu tindakan curang dalam kegiatan persaingan. Selanjutnya, pengertian ‘persaingan yang tidak sehat’ atau ‘persaingan sehat’ memiliki kecenderungan pemahaman nonhukum.⁴

Ada banyak jenis-jenis persaingan usaha tidak sehat atau persaingan curang dan/atau perjanjian yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha, beberapa diantaranya seperti perjanjian yang bersifat oligopoli, perjanjian penetapan harga, perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar, perjanjian pemboikotan, perjanjian kartel, perjanjian trust, perjanjian oligopsoni, perjanjian integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

Dalam penelitian ini, Penulis lebih fokus membahas tentang perjanjian kartel. Perjanjian kartel, perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang setiap kali terjadi dalam tindak monopoli. Secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Kartel adalah kerjasama dari

³Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, cetakanakan I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h., 7

⁴*Op.Cit.*, h. 46.

produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.

Kamus hukum ekonomi, mengartikan kartel (*cartel*) sebagai persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga dan penjualannya untuk memperoleh posisi monopoli. Sementara itu, dalam *Black Law Dictionary* mengartikan kartel adalah suatu kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi dan penjualan dan harga, dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Demikian pula, dalam *Black Law Dictionary*, ada yang mengartikan kepada “kartel” itu sebagai suatu asosiasi berdasarkan suatu kontrak diantara perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, dirancang untuk mencegah adanya suatu kompetisi yang tajam, dan untuk mengalokasi pasar, serta untuk mempromosikan pertukaran pengetahuan dari hasil riset tertentu, mempertukarkan hak paten dan standarisasi produk tertentu.⁵Praktek kartel pada umumnya dilakukan oleh asosiasi dagang bersama anggotanya. Dengan asosiasi, kumpulan pelaku usaha dengan mudah menyusun standarisasi sesama mereka dalam memudahkan kegiatan usaha mereka.⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, dimana beberapa pelaku usaha (produsen) bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga dan/atau wilayah pemasaran atau suatu barang dan/atau jasa, sehingga diantara mereka (pelaku usaha) tersebut tidak tercipta atau adalagi persaingan.

Hukum persaingan usaha sebenarnya mengatur tentang pertentangan kepentingan antar pelaku usaha dimana satu pelaku usaha merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu hukum persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata. Lebih dari itu, pelanggaran terhadap hukum persaingan mempunyai unsur-unsur pidana bahkan administrasi. Hal ini disebabkan pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya akan

⁵Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, cetakan, I, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 283.

⁶Johnny Ibrahim, *Loc.Cit.*, h. 105

merugikan masyarakat dan merugikan perekonomian negara. Dalam konteks itulah hal ini dapat dilakukan melalui ranah hukum privat menjadi hukum publik. Adanya indikator-indikator tersebut maka perlu adanya penegakan hukum. Selain penegakan hukum secara perdata penegakan hukum persaingan dilakukan juga secara pidana.

Berdasarkan Pasal 30-37 No. 5 Tahun 1999 dengan tegas mengamankan berdirinya suatu komisi independen yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU berdiri berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU adalah lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran multifungsi dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara. Sebagaimana amanat Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha, KPPU mempunyai kewenangan yang sangat luas. Lembaga ini mempunyai kewenangan yang tumpang tindih. Sebab dapat bertindak sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut dan pemutus.

Pada periode 2009-2012. Enam pelaku usaha ban mobil nasional yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) diduga melakukan kartel penetapan harga untuk produk dan atau pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat kelas mobil penumpang (passenger car). Secara spesifik, atas ban Ring 13, Ring 14, Ring 15, dan Ring 16. Enam perusahaan tersebut adalah PT. Bridgestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal, PT GoodYear, PT Elang Perdana Type Industry PT Industri Karet Deli. Dugaan tersebut dibacakan oleh Investigator KPPU pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Majelis KPPU yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2014 di Jakarta. Sidang pertama atas kasus tersebut beragendakan pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) atas Perkara No. 08/KPPU-I/2014.

Dalam Sidang Majelis yang diketuai oleh Komisioner Kamser Lumbanradja tersebut, Investigator menyampaikan beberapa fakta yang ditemukan pada masa penyelidikan. Pada aspek penetapan harga, Investigator menemukan adanya rapat APBI yang memerintahkan seluruh anggotanya untuk bertukar informasi (menyampaikan laporan produksi, ekspor, penggunaan bahan baku, penjualan, dan sebagainya), serta terdapat paksaan untuk menahan diri dan mengontrol

produksi ban guna menjaga agar pasar tetap kondusif sesuai dengan perkembangan permintaannya. Tindakan menahan diri dipahami agar anggota APBI tidak melakukan praktek banting harga, karena jika pasar dibanjiri ban dengan harga murah, harga akan turun. Dan ketika harga turun, akan sulit bagi anggota APBI untuk mengakselerasi harga di kemudian hari.

Atas temuan tersebut, Investigator KPPU menduga telah terjadi pelanggaran Pasal 5 ayat 1 tentang penetapan harga, dan Pasal 11 tentang kartel oleh pelaku usaha tersebut. Putusan KPPU terhadap permasalahan tersebut adalah menjatuhkan denda maksimum Rp, 25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar) kepada enam produsen ban dalam negeri tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“AKIBAT HUKUM KARTEL DALAM INDUSTRI OTOMOTIF DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PERSAINGAN USAHA”**.(Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 08/K PPU-1/2014).

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana akibat hukum kartel dalam putusan KPPU nomor 08/KPPU-1/2014 ?
- b. Bagaimana upaya penegakkan hukum dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha dalam industri otomotif tentang pelanggaran kartel di industri ban ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Proposal ini akan di batasi ruang lingkupnya dalam menguraikan permasalahan yang penulis bahas tidak terlalu luas sehingga pembahasannya menjadi terarah, sesuai dengan latar belakang proposal ini, penelitian ini tentang akibat hukum kartel dalam industri otomotif dan upaya penegakkan hukum dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha berdasarkan putusan KPPU nomor 08/KPPU-2014 tentang pelanggaran kartel dalam industri ban.

I.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan

Berdasarkan permasalahan tersebut maka yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui akibat hukum dalam putusan KPPU nomor 08/KPPU-1/2014 .
- 2) Guna mengetahui upaya penegakkan hukum dalam penyelesaian sengketa dalam persaingan usaha di industri otomotif.

b. Manfaat Penulisan

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat ini diuraikan sebagai berikut :

- 1) Secara *Teoritis*, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana informasi bagi pelaku usaha untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dalam putusan KPPU nomor 08/KPPU-1/2014.
- 2) Secara *Praktis* , sebagai bahan bacaan, selain literature yang sudah ada, serta menjadi masukan bagi Instansi pemerintah, Penegak hukum dan pelaku usaha agar melaksanakan prosedur dalam melaksanakan persaingan usaha agar terciptanya persaingan usaha yang sehat.

c. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1) Kerangka Teori

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang akan dibahas dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penulis memilih teori kepastian hukum dan keadilan dalam penelitian ini.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁷

Dalam penegakan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit. Dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁸

Dalam paradigma *positivisme* definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Namun demikian, pada paradigma positivistik bahwa sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan hanya sekedar melindungi kemerdekaan

⁷Jarot Widya Muliawan, *Tinjauan Kritis Regulasi Dan Implementasi Kebijakan P3MB*, Pustaka Ifada, Yogyakarta, 2008, h. 17 di kutip dari L.j. Van Apeldon. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan, XXX. Jakarta. Pradnya Paramita, h. 11

⁸*Ibid.*

individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma *positivistik* berpandangan, demi kepastian hukum maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Pandangan positivistik yang telah mereduksi hukum sehingga telah menjadi sesuatu yang sederhana, linear, mekanistik, dan deterministik. Apabila dilihat lagi hukum tidak lagi sebagai pranata manusia melainkan hanya sekedar media profesi. Akan tetapi karena sifatnya yang deterministik, maka aliran ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang sangat tinggi. Artinya masyarakat dapat hidup dengan suatu acuan yang jelas dan ketaatan hukum demi ketertiban bermasyarakat yang merupakan suatu keharusan. Karena tanpa kepastian hukum, setiap orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan.

Menurut *Gustav Radbruch*, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan secara berlain-lainan.⁹

Keadilan adalah merupakan tujuan hukum yang hendak dicapai, guna memperoleh kesebandingan di dalam masyarakat, disamping itu juga untuk kepastian hukum. Masalah keadilan merupakan masalah

⁹*Ibid. h. 147.*

yang rumit, persoalan mana dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat, termasuk Indonesia.¹⁰

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antarmanusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Adanya keadilan maka dapat tercapainya tujuan hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Aristoteles, menyatakan bahwa kata “adil”. mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga dapat dikatakan “tidak adil”, karena semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai “adil”. Keadilan adalah merupakan suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak dan apa yang bukan hak. lebih lanjut dikatakan agar bahwa agar terdapat suatu keadilan, maka orang harus memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang wajar, dan keadilan itu sendiri merupakan keutamaan moral. Ditinjau dari isinya, Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan yaitu *Justitia distributiva* (keadilan distributif) dan *Justitia commutative* (keadilan komutatif).

Terkait dengan keadilan, Jeremy Bentham memunculkan teori kebahagiaan (*utility*) yang bersifat *individualistis*. Hukum harus mewujudkan kebahagiaan bagi individu, dan harus cocok untuk kepentingan masyarakat. Pada dasarnya hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Itu sebabnya teori keadilan dan *utility* merupakan perwujudan hukum yang harus diimplementasikan.

¹⁰*Ibid. h.169.*

Membicarakan hukum tidak cukup hanya sampai wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, tetapi perlu juga melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa unsur keadilan merupakan unsur yang rumit dan abstrak dalam hukum, karena pada keadilanlah hukum itu bermuara. Mengingat abstraknya unsur-unsur keadilan tersebut, maka berbagai pakar mengemukakan keadilan itu dengan rumusan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing.

Filsuf hukum alam Thomas Aquinas, membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu¹¹:

- a) Keadilan Umum (*justitia generalis*), adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Keadilan ini juga disebut dengan keadilan legal.
- b) Keadilan Khusus, adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dapat dibedakan lagi, yaitu:
 - 1) Keadilan Distributif (*justitia distributive*); *directs the distribution of goods and honours to each according to his place in the community*, adalah keadilan yang secara proporsional ditetapkan dalam lapangan hukum publik secara umum, yakni apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional.
 - 2) Keadilan Komutatif (*justitia commutative*), adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.
 - 3) Keadilan Vindikatif (*justitia vindicativa*), adalah keadilan dalam menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan untuk menganalisa permasalahan akibat hukum kartel dalam industri otomotif.

¹¹*Ibid.*, h. 167.

2) Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin di teliti akan tetati suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut yang akan di teliti adapun definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah :

- a) Kartel adalah persekongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga penjualannya untuk memperoleh posisi monopoli.¹²
- b) Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap kali terjadi dalam tindak monopoli. Secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Dengan perkataan lain, kartel (*cartel*) adalah kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.¹³
- c) Industri adalah bidang yang menggunakan ketrampilan, dan ketekunan kerja (bahasa Inggris: *industrious*) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik.¹⁴
- d) Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang

¹²Rachmadi Usman, *Loc. Cit.*

¹³Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha*, Pasal 1.

¹⁴*Ibid.* Pasal 1 Ayat 8.

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹⁵

- e) Persaingan usaha adalah persaingan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dengan tujuan menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/jasa sebaik mungkin agar diminati dan di beli oleh konsumen.¹⁶
- f) Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁷
- g) Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁸

I.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Pendekatan Masalah

Penulisan hukum ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan

¹⁵*Ibid* .Pasal 1 Ayat 5.

¹⁶*Ibid* . Pasal 1 Ayat 3.

¹⁷*Ibid* . Pasal 1 Ayat 6.

¹⁸*Ibid* . Pasal 1 Ayat 18

perundang-undangan serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Adalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia, serta buku mengenai istilah-istilah yang sering di pergunakan mengenai kartel, industri, dan persaingan usaha.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan baik melalui wawancara, menyebarkan kuisisioner ke beberapa responden, dan analisa data statistik.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukam suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM KARTEL DAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dalam bab ini menguraikan mengenai pengertian kartel, unsur-unsur kartel, latar belakang terjadinya kartel dan bentuk-bentuk kartel dan KPPU.

BAB III PRAKTEK KARTEL DALAM INDUSTRI OTOMOTIF (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 08/KPPU- 1/2014)

Dalam bab ini akan diuraikan praktek kartel dalam industri otomotif kasus posisi, dugaan pelanggaran, keterangan saksi, tentang perjanjian, pemenuhan unsur Pasal 5 ayat 1 Pasal 11 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, pertimbangan dan putusan majelis komisi.

BAB IV ANALISA KASUS AKIBAT HUKUM KARTEL DALAM INDUSTRI OTOMOTIF DAN PENYELESAINNYA

Bab ini menjelaskan tentang akibat hukum kartel dalam Industri Otomotif dan upaya penegakkan hukum dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.